



BUPATI MAJALENGKA  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
NOMOR 130/Kep.1108-PEM/2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KAJIAN PEMINDAHTANGANAN TANAH MILIK DESA  
BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM MELALUI TUKAR MENUKAR DI  
KABUPATEN MAJALENGKA

BUPATI MAJALENGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pemindahtanganan aset Desa berupa tanah melalui tukar menukar, perlu dilakukan penelitian administrasi dan penilaian secara objektif yang melibatkan berbagai instansi terkait yang terintegrasi dalam Tim;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk ketertiban, kelancaran serta akuntabilitas pemindahtanganan tanah Desa, maka perlu membentuk Tim Kajian Pemindahtanganan Tanah Milik Desa Bukan Untuk Kepentingan Umum Melalui Tukar Menukar di Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2019 Nomor 12).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Kajian Pemindahtanganan Tanah Milik Desa Bukan Untuk Kepentingan Umum Melalui Tukar Menukar di Kabupaten Majalengka dengan susunan personalia sebagaimana tercantum d alam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Pokok Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut :
- a. Melakukan penelitian berkas permohonan Pemindahtanganan Tanah Desa Bukan Untuk Kepentingan Umum Melalui Tukar Menukar yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
  - b. Melakukan pengecekan lapangan untuk melihat dan mengetahui secara materiil kondisi fisik Lokasi Tanah Desa dan Lokasi Calon Tanah Pengganti Tanah Milik Desa atas rencana Pemindahtanganan Tanah Desa Bukan Untuk Kepentingan Umum Melalui Tukar Menukar yang diajukan oleh Pemerintah Desa;
  - c. Melakukan verifikasi data untuk mendapatkan kebenaran/bukti formil melalui pertemuan di desa yang dihadiri oleh Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, pihak yang melakukan tukar menukar, pihak pemilik tanah yang digunakan untuk tanah pengganti, aparat kecamatan, Perangkat Daerah terkait, serta instansi lainnya;
  - d. Dengan mengikutsertakan Tenaga Penilai, melakukan pengkajian berupa peningkatan ekonomi desa, menguntungkan desa dan tidak merugikan aset desa.

e. Membuat Berita Acara .....4

- e. Membuat Berita Acara Hasil Verifikasi data, pengecekan, lapangan serta pengkajian atas rencana pemindahtanganan Tanah Milik Desa Bukan Untuk Kepentingan Umum melalui Tukar Menukar yang diajukan oleh Pemerintah Desa, sekaligus dijadikan sebagai bahan pertimbangan Gubernur dalam proses menerbitkan izin atas Rencana Pemindahtanganan Tanah Milik Desa Bukan Untuk Kepentingan Umum Melalui Tukar Menukar;
- f. Melaporkan hasil kegiatan kepada Bupati.

**KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Majalengka Nomor 141/Kep.133-Pem/2020 tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemindahtanganan Tanah Desa Melalui Tukar Menukar di Kabupaten Majalengka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka  
pada tanggal 15 November 2021

BUPATI MAJALENGKA,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAJALENGKA  
 NOMOR : 130/Kep.1108-PEM/2021  
 TANGGAL : 15 November 2021  
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KAJIAN  
 PEMINDAHTANGANAN TANAH MILIK DESA  
 BUKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM  
 MELALUI TUKAR MENUKAR DI KABUPATEN  
 MAJALENGKA.

**SUSUNAN PERSONALIA**  
**TIM KAJIAN PEMINDAHTANGANAN TANAH MILIK DESA BUKAN UNTUK**  
**KEPENTINGAN UMUM MELALUI TUKAR MENUKAR DI**  
**KABUPATEN MAJALENGKA.**

- a. Pembina : Bupati Majalengka
- b. Wakil Pembina : Wakil Bupati Majalengka
- c. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka.
- d. Wakil Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- e. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- f. Anggota :
  1. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka
  2. Inspektur Pembantu 5;
  3. Camat Setempat;
  4. Kepala Bidang Penilaian dan Penetapan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka;
  5. Kepala Bidang Aset pada Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka;
  6. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Majalengka;
  7. Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
  8. Kepala Bidang Tata Ruang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
  9. Kepala Bidang Pertanahan dan Prasarana Sarana Utilitas Umum pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Majalengka;
  10. Kepala Bidang Tanaman Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;

11. Kepala Bidang Hortikultura dan Perkebunan pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
12. Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Infrastruktur, Perdagangan, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majalengka;
13. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Majalengka;
14. Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
15. Kepala Sub Bagian Administrasi Kewilayahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
16. Kepala Sub Bagian Kerjasama pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
17. Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;

- i. Pelaksana Teknis :
1. Kepala Seksi Perencanaan, Keuangan dan Aset Desa pada Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Majalengka;
  2. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kabupaten Majalengka;
  3. NANANG DJUHANA, S.IP., Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.
- g. Pelaksana Administrasi :
1. ENDANG SUSILA, S.Sos., Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka;
  2. FITRI PRAVITASARI AGISTI, S.IP., Fungsional Umum pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Majalengka.

BUPATI MAJALENGKA,

